



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 232 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR  
DAN KEWILAYAHAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi Program/Kegiatan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow, maka dipandang perlu menetapkan Narasumber pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 869);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Narasumber/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut;

1. Menyerahkan Biodata Narasumber kepada BAPPEDA Kabupaten Bolaang Mongondow, cq Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
2. Narasumber menyiapkan materi dan referensi dalam rangka pelaksanaan Program/Kegiatan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan yang ditetapkan pada Sub Kegiatan;
3. Memfasilitasi dan sebagai pemateri dalam pelaksanaan rapat Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
4. Menyampaikan laporan setelah pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 pada Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 3 Juli 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAPEDA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 232 TAHUN 2023

TANGGAL : 3 Juli 2023

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023


NARASUMBER KEGIATAN ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NARASUMBER	HONORARIUM,	SATUAN	KETERANGAN
1.	Unsur Bappeda Provinsi Sulawesi Utara	Rp1.000.000,00	Org/Jam	
2.	Unsur Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Org/Jam	Honorarium diberikan 50 (Lima Puluh) Persen
3.	Unsur Balai Pelaksana penyediaan Perumahan Sulawesi II (BP2P)	Rp1.000.000,00	Org/Jam	
4.	Unsur Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara (BPPW)	Rp1.000.000,00	Org/Jam	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BAPPEDA	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	